



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **PUTUSAN**

NOMOR 685 /Pdt.G/2015/PN Dps.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Denpasar yang mengadili perkara perdata pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

PENGUGAT ; Perempuan, Lahir di Manado, 14 Agustus 1980, Umur : 25 tahun,

Agama : Hindu, Pekerjaan : Karyawan Swasta, Alamat :

Badung yang selanjutnya disebut sebagai : PENGUGAT;

MELAWAN:

TERGUGAT ; tempat / tgl lahir: Sangeh /31 Desember 1975, Kelamin : Laki-laki,

Agama : Hindu Pekerjaan :Pelaut, Alamat: Kab. Badung,

yang selanjutnya disebut sebagai: TERGUGAT;

Pengadilan Negeri Tersebut;

Setelah membaca surat-surat dalam berkas perkara; Setelah mendengar keterangan saksi-saksi;

TENTANG DUDUK PERKARANYA:

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 10 September 2015, dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar pada tanggal 14 September 2015, Nomor 685/Pdt.G / 2015 / PN.Dps, sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang menikah di, Kab. Badung secara Hindu, pada tanggal 24 Maret 1999 sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan No. 14/AS/1999;
2. Bahwa dan perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 orang anak yaitu:

Hal 1 dari 13 halaman Putusan Perdata Nomor 685/Pdt/G/2015/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan ANAK 1 PENGGUGAT DAN TERGUGAT, Perempuan, lahir di Sangeh,

Abiansemal, pada tanggal 27 Juni 1998;

2. ANAK 2 PENGGUGAT DAN TERGUGAT, perempuan, lahir di Denpasar,
pada tanggal 18 Februari 2000;

3. ANAK 3 PENGGUGAT DAN TERGUGAT, laki-laki, lahir di Denpasar, pada
tanggal 15 Maret 2006;

3. Bahwa pada awalnya hubungan perkawinan penggugat dengan tergugat baik-baik saja, puncaknya sekitar awal Tahun 2015 hubungan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis dimana antara Penggugat dengan Tergugat selalu ada perselisihan faham dan persoalan-persoalan kecil yang meledak menjadi pertengkaran besar yang bermuara pada terciptanya perbedaan prinsip hidup;
4. Bahwa dalam tiap kali terjadi perselisihan, Penggugat selalu berusaha untuk tetap bersabar dan bertahan karena Penggugat masih berkeinginan untuk mempertahankan rumah tangga mengingat anak yang masih kecil yang seharusnya membutuhkan kasih sayang dari Penggugat dan Tergugat secara utuh;
5. Bahwa karena sering terjadi perselisihan yang tidak dapat dihindarkan antara Penggugat dan Tergugat, maka Penggugat berketetapan untuk tidak melanjutkan kelangsungan rumah tangga bersama Tergugat karena sudah tidak dapat untuk hidup rukun bersama kembali;
6. Bahwa dengan kondisi yang demikian maka Penggugat mengambil keputusan bahwa Penggugat sudah tidak ada keinginan untuk mempertahankan kelangsungan hidup rumah tangga bersama Tergugat lagi karenanya Penggugat mengajukan gugatan ini ke Pengadilan Negeri Denpasar dapat diproses perceraianya;

Hal 2 dari 13 halaman Putusan Perdata Nomor 685/Pdt/G/2015/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. Bahwa pada saat gugatan diajukan anak Penggugat dan Tergugat ikut bersama ibunya (Penggugat);

8. Bahwa keberadaan anak selama ini sejak Penggugat dan Tergugat berpisah, anak berada pada ibunya (Penggugat), maka demi perkembangan dan pertumbuhan anak hingga dewasa kelak agar anak tetap berada pada Tergugat. Namun demikian tidak memutuskan hubungan lahir dan bathin antara anak dengan Penggugat;

9. Bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan tersebut di atas, Penggugat memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa perkara ini agar dapat memutuskan dengan amar putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan hukum perkawinan Penggugat dengan Tergugat adalah sah sebagai suami istri yang menikah secara agama Hindu pada 24 maret 1999 sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan No. 14/AS/1999, diputus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Menyatakan bahwa ketiga anak Penggugat dan Tergugat yang bernama:
 1. ANAK 1 PENGGGUGAT DAN TERGUGAT, Perempuan, lahir di Sanghe Abianselal, pada tanggal 27 Juni 1998;
 2. ANAK 2 PENGGGUGAT DAN TERGUGAT, perempuan, lahir di Denpasar, pada tanggal 18 Februari 2000;
 3. ANAK 3 PENGGGUGAT DAN TERGUGAT, laki-laki, lahir di Denpasar, pada tanggal 15 Maret 2006;

tetap berada dibawah asuhan Tergugat;

4. Memerintahkan Penggugat / kedua belah pihak untuk melaporkan putusan Pengadilan tentang perceraian yang telah mempunyai kekuatan hukum

Hal 3 dari 13 halaman Putusan Perdata Nomor 685/Pdt/G/2015/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id (enam puluh) dan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Badung tanpa bermeterai untuk dicatat / didaftarkan pada register yang diperuntukkan untuk itu;

5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, untuk Penggugat dan Tergugat menghadap sendiri di persidangan ; kemudian Majelis Hakim telah diupayakan untuk berdamai, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil sesuai dengan laporan hasil mediasi Hakim mediator: BESLIN SIHOMBING, SH., tertanggal 2 Oktober 2015, maka kemudian pemeriksaan perkara ini dimulai dengan membacakan surat gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan ada perbaikan terhadap amar gugatan sebagai terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa selanjutnya Tergugat menyatakan secara lisan dipersidangan bahwa tidak akan menghadiri persidangan dan akan menyerahkan sepenuhnya kepada Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat gugatannya Penggugat mengajukan surat-surat bukti berupa :

1. Fotocopy KTP atas nama PENGGUGAT (Penggugat) No.5103065408800006, (tertanda P.1);
2. Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan No.14/As/I 999, atas nama TERGUGAT dan PENGGUGAT, (tertanda P.2);
3. Fotocopy Akta Kelahiran No.000575/B1/Ist2000 atas nama ANAK 1 PENGGUGAT DAN TERGUGAT (tertanda P.3);
4. Fotocopy Akta Kelahiran No. 000211/B1/2000 atas nama ANAK 2 PENGGUGAT DAN TERGUGAT (tertanda P4);

Hal 4 dari 13 halaman Putusan Perdata Nomor 685/Pdt/G/2015/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung No. 000152/B1/2006 atas nama: ANAK 3

PENGGGUGAT DAN TERGUGAT (tertanda P.5);

Menimbang, bahwa semua bukti surat tersebut diatas yang diberi tanda P.1 sampai dengan P.5 telah bermeterai cukup dan setelah dicocokkan sesuai aslinya;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat tersebut diatas, Penggugat juga telah mengajukan dipersidangan 2 (dua) orang saksi, yang telah didengar keterangannya tanpa di sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. SAKSI PENGGUGAT 1;

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat dalam hubungan teman;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang telah menikah secara agama hindu pada tanggal 24 Maret 1999 ;
- Bahwa dan perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikarunial 3 orang anak yaitu: ANAK 1 PENGGGUGAT DAN TERGUGAT; ANAK 2 PENGGGUGAT DAN TERGUGAT; ANAK 3 PENGGGUGAT DAN TERGUGAT;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan tergugat tinggal di rumah sendiri yaitu di Dalung Permai 810k P No.68;
- Bahwa awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik-baik saja;
- Bahwa menurut cerita Penggugat, terjadinya pertengkaran Penggugat dengan Tergugat setelah Tergugat bekerja di kapal pesiar disebabkan karena Tergugat sudah kawin lagi di luar negeri; dan setelah Penggugat mengetahui hal tersebut, Penggugat minta supaya Tergugat berhenti bekerja di kapal pesiar namun Tergugat tidak mau;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah ranjang, Penggugat masih tetap tinggal di Dalung Permai sedangkan Tergugat tetap bekerja di Kapal Pesiar;

Hal 5 dari 13 halaman Putusan Perdata Nomor 685/Pdt/G/2015/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selama Penggugat dan Tergugat berpisah anak-anak meraka tinggal

bersama Penggugat;

- Bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sulit untuk disatukan kembali;

2. SAKSI PENGGUGAT 2;

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat, saksi sebagai teman Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang telah menikah secara agama hindu pada tanggal 24 Maret 1999 ;
- Bahwa dan perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 orang anak yaitu: ANAK 1 PENGGGUGAT DAN TERGUGAT, ANAK 2 PENGGGUGAT DAN TERGUGAT, ANAK 3 PENGGGUGAT DAN TERGUGAT;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan tergugat tinggal di rumah sendiri yaitu di Dalung Permai Blok P No.68;
- Bahwa awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik-baik saja;
- Bahwa menurut cerita Penggugat, penyebab terjadinya pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, karena Penggugat mengetahui Tergugat telah kawin lagi di luar negeri;
- Bahwa menurut cerita Penggugat, setelah mengetahui Tergugat kawin lagi, lalu Penggugat minta supaya Tergugat berhenti bekerja di kapal pesiar namun Tergugat tidak mau;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah ranjang, Penggugat masih tetap tinggal di Dalung Permai sedangkan Tergugat tetap bekerja di Kapal Pesiar;
- Bahwa selama Penggugat dan Tergugat berpisah anak-anak meraka tinggal bersama Penggugat;

Hal 6 dari 13 halaman Putusan Perdata Nomor 685/Pdt/G/2015/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung dengan Tergugat sulit disatukan kembali;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan cukup dan tidak mengajukan sesuatu lagi, dan mohon putusan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan Penggugat maka didapatkan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan perkawinan secara agama Hindu di Badung, pada tanggal 24 Maret 1999 dan telah dicatatkan pada Kantor Catatan Sipil sesuai dengan Akta perkawinan No. 14/AS/1999 ;
- Bahwa dan Perkawinan Penggugat dan Tergugat dikaruniai 3 orang anak bernama: 1. ANAK 1 PENGGGUGAT DAN TERGUGAT, 2. ANAK 2 PENGGGUGAT DAN TERGUGAT, 3. ANAK 3 PENGGGUGAT DAN TERGUGAT;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran-pertengkaran secara terus menerus yang disebabkan karena Tergugat telah kawin lagi di luar negeri;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat pisah ranjang, Tergugat tetap bekerja di kapal pesir padahal Penggugat minta supaya Tergugat tidak bekerja di kapal pesiar lagi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa disatukan kembali;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana tersebut dalam Berita Acara persidangan dianggap termuat dan menjadi satu dengan putusan, selanjutnya akan dipertimbangkan dalam putusan ini;

Hal 7 dari 13 halaman Putusan Perdata Nomor 685/Pdt/G/2015/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id PENTANG HUKUMNYA:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dan gugatan Penggugat adalah seperti tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa tentang ketidakhadiran Tergugat dalam persidangan dan telah dipanggil secara patut, dan Tergugat telah mengirimkan Surat pernyataan tertanggal 2 Oktober 2015, sebagaimana terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Penggugat menuntut agar perkawinannya dengan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian oleh karena sering terjadi pertengkaran-pertengkaran secara terus menerus, sehingga antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal ;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil gugatannya, tersebut Penggugat telah mengajukan alat bukti, berupa surat P.1 sampai dengan P.5 dan 2 (dua) orang saksi dipersidangan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah benar antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran/percekcokan sebagaimana yang dijadikan dasar dan Penggugat dalam mengajukan gugatannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat serta surat bukti P-1 sampai dengan P-5 maka telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah kawin sah secara agama Hindu pada tanggal 24 Maret 1999 dan perkawinan tersebut telah dicatatkan pada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Badung, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan No. 14/AS/1999 tertanggal 14 April 1999, dengan demikian berdasarkan pasal 2 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 sehingga dengan demikian perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat adalah sah menurut hukum;

Hal 8 dari 13 halaman Putusan Perdata Nomor 685/Pdt/G/2015/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan keterangan saksi - saksi yaitu

SAKSI PENGGUGAT 1 dan SAKSI PENGGUGAT 2 menerangkan dipersidangan bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada kecocokan disebabkan karena Tergugat kawin Lagi di Luar Negeri, sehingga Penggugat meminta kepada Tergugat supaya berhenti bekerja lagi di Kapal Pesiar, tetapi Tergugat tetap tidak mau sehingga hal tersebut menjadi penyebab pertengkaran-pertengkaran secara terus menerus, sehingga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk hidup bersama lagi sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa Tergugat juga tidak ada upaya mempertahankan perkawinannya, Tergugat telah mengirimkan surat pernyataan yang menyatakan tidak akan menghadiri persidangan karena alasan pekerjaannya/ berlayar dan menyerahkan kepada Majelis Hakim untuk memutus seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa dalam hal Tergugat tidak hadir di persidangan, Tergugat dianggap tidak membantah alasan-alasan perceraian yang didalilkan Penggugat, maka sesuai ketentuan yang diatur dalam pasal 149 Rbg gugatan Penggugat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut jelas tujuan Perkawinan sebagaimana yang tersebut dalam pasal 1 UU No.1 Tahun 1974 yaitu untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa tidak akan terwujud, oleh karena itu maka tuntutan Penggugat sebagaimana tersebut dalam Petitum ke-2 agar Pengadilan Negeri menyatakan putusnya perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat adalah beralasan dan dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke - 3 gugatan Penggugat yaitu:

3. Menyatakan bahwa ketiga anak Penggugat dan Tergugat yang bernama:

1. ANAK 1 PENGGGUGAT DAN TERGUGAT, Perempuan, lahir di Sangheh pada tanggal 27 Juni 1998;

Hal 9 dari 13 halaman Putusan Perdata Nomor 685/Pdt/G/2015/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
2. ANAK 2 PENGGUGAT DAN TERGUGAT, perempuan, lahir di Sangeh
pada tanggal 18 Februari 2000;

3. ANAK 3 PENGGUGAT DAN TERGUGAT, laki-laki, lahir pada tanggal
15 Maret 2006;

tetap berada dibawah asuhan Tergugat;

dapat dikabulkan, dengan pertimbangan sebagai berikut: bahwa berdasarkan bukti
P-3, P-4 dan P-5 ; bahwa menurut Majelis Hakim, pihak Tergugat selaku Purusa
diberikan hak untuk mengasuh anak tersebut, disamping itu sesuai ketentuan pasal
41 UU No.1 Tahun 1974 orang tua berkewajiban memelihara dan mengasuh anak;

Menimbang, bahwa dalam petitum ke 4 gugatan Penggugat, sebagaimana
ketentuan Undang-Undang Nomor : 23 Tahun 2006 tentang Kependudukan, maka
Penggugat dan Tergugat diwajibkan untuk mengirimkan salinan putusan aquo
pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap paling lambat 60 (enam
puluh) hari kepada Pegawai Pencatat ditempat perceraian terjadi dan Pegawai
Pencatat mendaftarkan putusan perceraian tersebut, dalam daftar yang diperuntukkan
untuk itu ;

Menimbang, bahwa oleh karena tuntutan Penggugat dikabulkan seluruhnya,
maka Tergugat sebagai pihak yang dikalahkan dibebani untuk membayar biaya
perkara;

Memperhatikan akan ketentuan hukum yang berlaku khususnya Pasal 149
Rbg UU No. 1 tahun 1974, Jo pasal 19 PP No.9 Tahun 1975, UU Nomor : 23 Tahun
2006 tentang Kependudukan, dan ketentuan-ketentuan lain dan peraturan
perundang-undangan yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Hal 10 dari 13 halaman Putusan Perdata Nomor 685/Pdt/G/2015/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan hukum perkawinan Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan secara Agama Hindu di Badung pada tanggal 24 Maret 1999 sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan No. 14/AS/1999 adalah sah, putus karena perceraian beserta segala akibat hukumnya;

3. Menyatakan bahwa ketiga anak Penggugat dan Tergugat yang bernama:

1. ANAK 1 PENGGUGAT DAN TERGUGAT, Perempuan, lahir di Sangeh, Abiansemai, pada tanggal 27 Juni 1998;
2. ANAK 2 PENGGUGAT DAN TERGUGAT, perempuan, lahir di Denpasar, pada tanggal 18 Februari 2000;
3. ANAK 3 PENGGUGAT DAN TERGUGAT, laki-laki, lahir di Denpasar, pada tanggal 15 Maret 2006;

tetap berada dibawah asuhan Tergugat;

4. Memerintahkan Penggugat / kedua belah pihak untuk melaporkan putusan Pengadilan tentang perceraian yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dalam waktu 60 (enam puluh) hari pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Badung tanpa bermeterai untuk dicatat / didaftarkan pada register yang diperuntukkan untuk itu;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 281.000,- (dua ratus delapan puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari : **Rabu, tanggal 4 Nopember 2015** dalam Rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar yang dipimpin oleh : MADE SUKERENI,SH.MH., sebagai Hakim Ketua, I DEWA GEDE SUARDITHA,SH.MH., dan I WAYAN SUKANILA,SH.MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua didampingi oleh para Hakim Anggota,

Hal 11 dari 13 halaman Putusan Perdata Nomor 685/Pdt/G/2015/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id SERI UTAMI,SH. sebagai Panitera Pengganti

Pengadilan Negeri Denpasar dan Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat.

HAKIM ANGGOTA :

HAKIM KETUA

I DEWA GEDE SUARDITHA, SH.MH.

MADE SUKERENI, SH.MH.

I WAYAN SUKANILA, SH.MH.

Panitera Pengganti,

NI MADE SERI UTAMI, SH.

PERINCIAN BIAYA :

1. Pencatatan	Rp. 30.000,-
2. Proses.....	Rp. 50.000,-
2. Panggilan	Rp.190.000,-
3. Redaksi	Rp. 5.000,-
4. Meterai	Rp. 6.000,-
JUMLAH	Rp.281.000,-
(Dua ratus delapan puluh satu ribu rupiah).	

Hal 12 dari 13 halaman Putusan Perdata Nomor 685/Pdt/G/2015/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

CATATAN :

Dicatat disini bahwa putusan Pengadilan Negeri Denpasar Denpasar tertanggal 4 Nopember 2015, Nomor 685/Pdt/G/2015/PN.Dps. telah diberitahukan kepada pihak Tergugat (TERGUGAT) pada tanggal :.....

Panitera Pengganti,

T.t.d.

NI MADE SERI UTAMI, SH.

CATATAN :

Dicatat disini bahwa tenggang waktu untuk mengajukan verset/perlawanan telah lampau, sehingga putusan Pengadilan Negeri Denpasar tertanggal 4 Nopember 2015, Nomor 685/Pdt/G/2015/PN.Dps. telah mempunyai kekuatan hukum tetap sejak tanggal :2015.

Panitera Pengganti,

T.t.d.

NI MADE SERI UTAMI, SH.

Hal 13 dari 13 halaman Putusan Perdata Nomor 685/Pdt/G/2015/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)